

## Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Transaksi Online Melalui Aplikasi Paytren

Review Of Fikih Muamalah For Online Transactions By The Paytren Application

<sup>1</sup>Ramdan Fawzi, <sup>2</sup>Nanik Eprianti

<sup>1,2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116

Email: Ramdan.fawzi1985@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

**Abstract:** Paytren business is a business with a tiered sales system that is profitable because in its business activities it offers convenience in the form of mobile transaction applications for various types of payments and purchases that provide various benefits and benefits of each transaction. Online transactions through the Paytren application are very easy to do, considering the features provided are easy to understand even if users are unfamiliar with technology. Businesses with tiered sales systems are also offered by other companies, but the concept applied uses a multi-level marketing system that results in the recruitment of members and elements of *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *immorality*. An economic or non-economic activity or transaction is prohibited because there is a reason that something is prohibited. Namely because of factors: Haram substance (*haram li-dzatihi*), Haram other than the substance (*haram li ghairihi*), illegitimate (complete) contract. The purpose of this study is to find out and analyze online transactions through the Paytren application. This type of research is empirical legal research using analysis of DSN / MUI Fatwa no. 75 / MUI / VII / 2009 DSN concerning tiered direct selling of sharia. The object in this study is online transactions through the Paytren application and the subjects in this study are paytren license holders (*treni*). The type of data used is primary and secondary data. Based on the results of the research obtained, it shows that the online transaction through the Paytren application indicates the existence of the principle of *adam al-gharar* and its contract is invalid.

**Keywords:** DSN fatwa, License sale, Paytren.

**Abstrak:** Bisnis Paytren merupakan bisnis dengan sistem penjualan berjenjang yang menguntungkan karena dalam kegiatan usahanya menawarkan kemudahan berupa aplikasi transaksi mobile untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dari setiap bertransaksi. Transaksi online melalui aplikasi paytren sangat mudah dilakukan, mengingat fitur-fitur yang disediakan mudah dipahami sekalipun pengguna yang awam akan teknologi. Bisnis dengan sistem penjualan berjenjang juga ditawarkan oleh perusahaan lain, namun konsep yang diterapkan menggunakan sistem multi level marketing yang berujung pada hasil perekrutan anggota dan unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, *maksiat*. Suatu aktivitas atau transaksi ekonomi atau non-ekonomi dilarang karena ada penyebab sesuatu itu dilarang. Yakni karena faktor-faktor: Haram zatnya (*haram li-dzatihi*), Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*), Tidak sah (lengkap) akadnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis transaksi online melalui aplikasi paytren. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan analisis Fatwa DSN/MUI no.75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah. Objek dalam penelitian ini adalah transaksi online melalui aplikasi paytren dan subjek dalam penelitian ini adalah pemilik lisensi paytren (*treni*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa transaksi online melalui aplikasi paytren terindikasi adanya asas *adam al-gharar* dan akadnya tidak sah.

**Kata Kunci:** Fatwa DSN, Penjualan Lisensi, Paytren.

## A. Pendahuluan

Penggunaan teknologi modern sebagai alat bantu untuk memperlancar kegiatan usaha merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Semakin cepat perputaran barang dan jasa, artinya semakin cepat pula pertukaran uang dalam setiap transaksi. Di era digital seperti saat ini telah dimungkinkan transaksi perdagangan melalui dunia maya (online atau via internet), sehingga antara *merchant* (penjual) dan *buyer* (pembeli) tidak dibatasi oleh tempat dan waktu.

Dasar hukum bisnis online sama seperti akad jual beli, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis *online* dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *Money gambling*. Sebab judi itu haram baik *offline* maupun *online*.
2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.
5. Tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

Mekanisme pasar online yang benar merupakan mekanisme yang tidak ada unsur dan proses yang dilarang. Sebab sesuatu dapat menjadi haram bukan karena zatnya haram, namun jika cara mendapatkannya dilarang menurut hukum syariat. Cara-cara mendapatkan sesuatu yang diharamkan menurut syariat diantaranya karena melanggar prinsip-prinsip muamalah.

1. Melanggar prinsip saling ridho,

*an taradin minkum.*

2. Melanggar prinsip saling zalim, *la tadzlimun wa la tudzlamun.*

Semakin banyaknya orang yang menggunakan *smartphone*, ada sebuah perusahaan yang memanfaatkan peluang bisnis tersebut yaitu PT Veritra Sentosa Internasional Perusahaan Bisnis Paytren. Perusahaan yang dikenal dengan nama TRENI menciptakan sebuah bisnis yang dapat dikelola dengan mudah karena hanya melalui aplikasi yang terdapat di *smartphone*.

penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk memahami tinjauan fikih muamalah tentang transaksi online.
2. Untuk mengetahui bagaimana transaksi online melalui aplikasi *paytren*.
3. Untuk menganalisis tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi online melalui *paytren*.

## B. Landasan Teori

Bisnis adalah bagian muamalah. Sesuai hukum dasar muamalah, segala sesuatunya dibolehkan kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an atau Sunah. Hal ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, transaksi tersebut dianggap dapat diterima. Kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan hadis yang melarangnya. Baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

Suatu aktivitas atau transaksi ekonomi atau non-ekonomi dilarang karena ada penyebab sesuatu itu dilarang. Yakni karena faktor-faktor:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*).
2. Haram selain zatnya (*haram li-ghairihi*).
3. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Dalam ekonomi islam, sama sekali tidak boleh ada penindasan, sehingga seseorang memperoleh pendapatan pasif tanpa kegiatan ekonomi apapun, dan hanya berdasarkan kinerja orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)

“wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa

teknologi digital *multipayment*. Teknologi pembayaran/pembelian segala macam kebutuhan sehari-hari, diantaranya untuk kebutuhan pribadi dan keluarga, atau keperluan kantor seperti pembelian pulsa telepon seluler, pembayaran jasa telekomunikasi (telepon dan speedy), pembayaran langganan PLN (baik pra maupun pasca bayar), pembayaran PDAM, pembayaran televisi berbayar (Indivision, dan lain-lain), pembayaran tagihan kredit kendaraan bermotor (ADIRA, FIF, WOM, dan lain-lain), pembelian tiket pesawat, kereta api, bahkan kelak untuk melakukan belanja apapun baik di mall, toko, atau warung bisa memakai HP saja tanpa membawa uang cash.

Paytren menjadi alternatif lain untuk bertransaksi, tetapi paytren tidak dapat digunakan secara bebas, paytren hanya bisa digunakan oleh komunitas yang sudah menjadi mitra atau anggota VSI atau Treni. Selain dapat membayar sendiri setiap tagihan, para komunitas juga mendapatkan *cashback* dari setiap transaksi yang dilakukan. Adapun produk PT. VSI salah satunya pesan

**Tabel 1.** Harga tiket Pesawat Lewat Aplikasi Paytren

No.	Tujuan	Jenis Maskapai	Aplikasi Paytren	Cashback 17,25% dari Rp.25.000
1.	Jakarta-yogyakarta	1.Garuda Indonesia	Rp.512.000	Rp.6.792,5
		2.Lion Air	Rp.498.000	Rp.6.792,5
		3.AirAsia	Rp.478.000	Rp.6.792,5
2.	Jakarta-Denpasar	1.Garuda Indonesia	Rp.996.000	Rp. 6.792,5
		2.Lion Air	Rp.865.000	Rp.6.792,5
		3.AirAsia	Rp.762.000	Rp.6.792,5

[4]: 29).

Paytren bergerak dalam bidang

tiket pesawat.

Harga tiket pesawat di Paytren

Keuangan dan Perbankan Syariah

rata-rata lebih mahal (dapat dilihat pada Tabel 1) , jika dibandingkan penjual tiket pesawat online lainnya. Hanya saja pengguna bisa mendapatkan *cashback* sebesar 17,27% dari margin. Untuk 1 tiket pesawat, konsumen akan mendapatkan potongan harga Rp.25.000 dan *cashback* sekitar Rp.6.792,5.

Tetapi disini jika kita sebagai konsumen yang langsung membeli kepada mitra Paytren, maka keuntungan potongan harga dan *cashback* tersebut yang mendapatkannya adalah mitra paytren sendiri.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi online melalui aplikasi paytren, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Paytren merupakan salah satu bentuk transaksi yang saat ini digunakan dalam transaksi apaun, salah satunya transaksi tiketing.

Jika anda seorang mitra Paytren, aksesnya pun sangat mudah:

1. Masuk menu utama.
2. Pilih menu pesawat.
3. Ketikan kota asal dan kota tujuan keberangkatan.
4. Pilih tanggal dan bulan keberangkatan.
5. Klik *search flight* dan tunggu beberapa saat untuk *update*.
6. Pilih kembali jadwal penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan lalu klik next dan order.
7. Isi data identitas anda sesuai dengan KTP.
8. Langkah terakhir klik *check out* dan konfirmasi dengan masukan kode PIN.

9. Jika semua di lakukan dengan benar maka kode *booking* akan segera dikirim melalui email dan sms.

Tetapi jika anda seorang konsumen yang tidak mempunyai aplikasi atau bukan mitra paytren, anda harus mencari teman anda atau orang terdekat yang menggunakan atau sebagai mitra Paytren.

Paytren menjadi alternatif lain untuk bertransaksi, tetapi paytren tidak dapat digunakan secara bebas, paytren hanya bisa digunakan oleh komunitas yang sudah menjadi mitra atau anggota VSI atau Treni. Selain dapat membayar sendiri setiap tagihan, para komunitas juga mendapatkan *cashback* dari setiap transaksi yang dilakukan. Adapun produk PT. VSI salah satunya pesan tiket pesawat.

Harga tiket pesawat di Paytren rata-rata lebih mahal, jika dibandingkan penjual tiket pesawat online lainnya. Hanya saja pengguna bisa mendapatkan *cashback* sebesar 17,27% dari margin. Untuk 1 tiket pesawat, konsumen akan mendapatkan potongan harga Rp.25.000 dan *cashback* sekitar Rp.6.792,5.

Tetapi disini jika kita sebagai konsumen yang langsung membeli kepada mitra Paytren, maka keuntungan potongan harga dan *cashback* tersebut yang mendapatkannya adalah mitra paytren sendiri.

Didalam aplikasi Paytren, tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Asas adam al-gharar.

Dalam jual beli tidak boleh adanya gharar, yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Aplikasi Paytren merugikan konsumen karena didalam *cashback* yang seharusnya

menguntungkan karena adanya potongan harga dan cashback tetapi nyatanya itu hanya menguntungkan para mitra Paytren saja. Padahal yang membeli produk tiketing itu konsumen sehingga seharusnya yang mendapatkan potongan harga dan cashback itu adalah sebagai konsumen.

Dalam transaksi online, aplikasi Paytren juga Tidak sah (lengkap) akadnya. Tidak termasuk dalam kategori haram li dzatih maupun haram lighairihi belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi menjadi haram bila akad atas transaksinya tidak sah atau tidak lengkap.

Didalam aplikasi Paytren, saat pembelian tiketing, menjelaskan tentang potongan harga dan adanya cashback tetapi tidak dijelaskan cashback itu untuk siapa. Sehingga akad disini tidak jelas.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara fikih muamalah dengan melandaskan pada kegiatan yang dilarang pada transaksi ekonomi atau non ekonomi yakni haram zatnya dan haram selain zatnya menjelaskan bahwa aplikasi paytren transaksinya jelas, tidak mengandung penjualan yang haram, karena produk paytren membantu bertransaksi kehidupan sehari-hari. Namun pada prinsip penjualan yakni tidak sah akadnya, menerangkan bahwa paytren tidak memenuhi syarat tersebut.
2. Transaksi online melalui aplikasi paytren sangat mudah dilakukan, mengingat fitur-fitur yang disediakan mudah

dipahami sekalipun pengguna yang awam akan teknologi. Bagi mitra paytren yang aktif melakukan penjualan akan mendapatkan beberapa keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan berupa *cashback*.

3. Tinjauan fikih muamalah terhadap transaksi online melalui aplikasi paytren menerangkan bahwa dalam aplikasi paytren terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip jual beli dalam hal ini adalah asas *adam al-gharar* yaitu tipu daya yang menyebabkan salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut akan merasa dirugikan, sehingga akan menimbulkan hilangnya unsur kerelaan dari salah satu pihak. Kemudian, dalam transaksi online aplikasi paytren juga tidak sah (lengkap) akadnya karena didalam aplikasi paytren saat pembelian tiketing, menjelaskan tentang potongan harga dan adanya *cashback* tetapi tidak dijelaskan *cashback* itu untuk siapa.

#### E. SARAN

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, agar tercapainya hal-hal sebagai berikut:

Agar mitra-mitra usaha bisnis Paytren tidak asal melaksanakan penjualan tanpa mengetahui sistem dan akad, maka harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor : 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. Terkait kesalahan dari implikasi dari bisnis ini tergantung dari realisasi dari individu mitra usaha

bisnis Paytren tersebut. Baik dalam hal sistem pemasaran maupun akad yang digunakan.

Untuk mengembangkan dan kemajuan bisnis Paytren ini, agar setiap mitra yang sudah bergabung menjalankan peraturan dan kode etik sesuai yang diterapkan pihak perusahaan. Demi tercapainya *muamalah* yang sesuai dengan ketentuan *syariat*. Untuk lebih meyakinkan kepada masyarakat maka upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi para mitra usaha bisnis Paytren.

### Daftar Pustaka

- Yulia Kurniaty, Heni Hendrawati, 2015, *“Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam.* Magelang, Transformasi.
- Imaniyati Sri Neni, Panji Adam Agus Putra, (2017), *Hukum Bisnis*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukanto, (2010), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chairuman Pasaribu, (2010), *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ibnu Mas’ud, (2012) *Fiqh Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap*, Bandung, CV.Pustaka Setia.
- Adiwarman A.Karim, (2005), *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta, Radjawali Press.
- Abdurahman As-Sa’adi, (2008), *Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publising.